


**KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 107 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018**

TENTANG

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DEWAN DIREKSI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama LPP TVRI tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 - 3. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
 - 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);



7. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 Tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Periode Tahun 2017-2022;
9. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 154/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
12. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 01/PRTR/DIREKSI/TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
13. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 12/PRTR/DIREKSI/TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI/TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 05/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Pertama : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG dan Sub UPG di Lingkungan LPP TVRI.



- Kedua : UPG LPP TVRI bertugas melakukan upaya-upaya pencegahan praktek gratifikasi di lingkungan TVRI.
- Ketiga : UPG LPP TVRI mempunyai tugas:
1. Memberikan informasi dan data terkait perkembangan sistem pengendalian Gratifikasi sebagai *management tools* bagi pimpinan lembaga;
 2. Melakukan diseminasi/sosialisasi kebijakan LPP TVRI terkait dengan gratifikasi kepada Pegawai LPP TVRI dan penyelenggara negara di lingkungan LPP TVRI, mitra kerja, pihak ketiga, para pemangku kepentingan, dan masyarakat pada umumnya;
 3. Menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 4. Melakukan pemilahan kategori gratifikasi;
 5. Melakukan koordinasi dengan KPK dan instansi lain dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan LPP TVRI;
 6. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai LPP TVRI kepada KPK setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi secara langsung;
 7. Menindaklanjuti laporan dugaan praktek gratifikasi yang berasal dan/atau bersumber dari instansi yang berwenang, dan/atau informasi yang diperoleh dari masyarakat.
 8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai LPP TVRI;
 9. Menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama LPP TVRI dan KPK tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi;
 10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.
- Keempat : UPG LPP TVRI terdiri dari :
1. Penanggung jawab
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota
- Kelima : Untuk TVRI Stasiun Penyiaran di daerah, dibentuk Sub UPG yang terdiri dari :
1. Ketua
 2. Sekretaris
 3. Anggota
- Keenam : Susunan dan nama-nama UPG TVRI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketujuh : Biaya yang timbul dari Kegiatan ini dibebankan pada anggaran APBN Satuan Pengawasan Intern untuk Kantor Pusat dan untuk Stasiun Penyiaran dibebankan pada Stasiun Penyiaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 23 April 2018

DEWAN DIREKSI TVRI


4 Rp f. HELMY YAHYA ayab
DIREKTUR UTAMA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI TVRI

NOMOR : 107/KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

TANGGAL : 23 April 2018

TENTANG : UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

A. SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT

Penanggung jawab : Dewan Direksi

Ketua : Kepala Satuan Pengawasan Intern

Sekretaris : Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan

Anggota : Kepala Bidang Pengawasan Keuangan SPI
Kepala Bidang Pengawasan Umum dan SDM SPI
Kepala Bidang Pengawasan Operasional SPI
Kepala Bagian SDM
Kepala Subbagian Mutasi
Chandra Kirana
Rina Suryani

B. SUSUNAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN TVRI STASIUN PENYIARAN

1. TIPE A

Ketua : Kepala TVRI Stasiun Penyiaran

Sekretaris : Kepala Bagian Umum

Anggota : Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia

2. TIPE B

Ketua : Kepala TVRI Stasiun Penyiaran

Sekretaris : Kepala Subbagian Umum

Anggota : Kepala Subbagian Keuangan


3. TIPE C

Ketua : Kepala TVRI Stasiun Penyiaran

Sekretaris : Kepala Subbagian Keuangan dan Umum

Anggota : Kepala Urusan Umum

DEWAN DIREKSI TVRI


4 Rp. 4. HELMY YAHYA
DIREKTUR UTAMA art. b